



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara Dipa RT.08 No.357 Kel. Sungai Malang Telp. (0527) 61204  
A M U N T A I 71418

---

### SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NOMOR : 012 TAHUN 2017  
TENTANG

IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) SUNGAI DURAIT HULU  
DESA SUNGAI DURAIT TENGAH KECAMATAN BABIRIK  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan landasan operasional serta tertib administrasi terhadap **Sungai Durait Hulu** Kecamatan **Babirik** yang sudah berdiri dan melakukan proses pembelajaran sejak tahun 1981, maka perlu memberikan izin operasional ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 210 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14 ) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabup[at]aten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan SOTK Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN Sungai Durait Hulu) Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, Terhitung sejak berdiri dan operasionalnya proses pembelajaran pada sekolah ini ;
- KEDUA : Dalam melakukan proses belajar mengajar wajib mengikuti kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- KETIGA : Kepala Sekolah Wajib membuat laporan bulanan sekolah sesuai dengan format yang berlaku yang disampaikan kepada kepala dinas pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini diberikan pada DPA Dinas Pendidikan, Bantuan APBD Propinsi dan APBN ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amuntai  
Pada Tanggal : 18 Oktober 2017

---

Kepala,



Drs. H. RAHMAT, MM  
*Pembina Utama Muda*  
NIP. 19620415 199003 1 007

Tembusan disampaikan kepada

1. Yth. Kepala Kemenag Kab. HSU;
2. Satuan pendidikan bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SURAT PERJANJIAN WAKAP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

----- R A M L A H bin D A G A P -----

umur : 45 tahun , asal kelahiran Kayu Abang Haruyan, pekerjaan tani, Penduduk Kampung Sungai Durait-Kacamatan Babirik-Kabupaten Dati.II, Hulu Sungai Utara dengan ini menyatakan suatu perjanjian bahwa; telah bersedia menyerahkan satu petak tanah pematang untuk bangunan SDN. Inpres : TUNAS HARAPAN . yang terletak di Kampung Sungai Durait Kecamatan Babirik.

Tanah tersebut berukuran dan berdampingan sbh:

- Panjang = 40 depa. *170 meter*
- Lebar = 13 depa.

Berbatas disebelah hulu tanah kepunyaan : Baderi bin Jakaria  
 Berbatas disebelah hilir tanah kepunyaan : Maskawā bin Akhmad  
 Berbatas disebelah muka : jalanan umu Alabio -Babirik.  
 Berbatas disebelah belakang : tanah kepunyaan Ramla bin Dagap

PERJANJIAN :

1. Tanah tersebut bersama kebun yang ada didalamnya saya serahkan dengan cuma-cuma untuk selama bangunan SDN.inpres tersebut berdiri diatasnya,merupakan wakap amal jariah saya dan partisipasi mendukung lancarnya Pembangunan dalam REPELITA.
2. Jangka waktu tidak terbatas,kacuali apabila gedung SDN.tersebut ternyata dibongkar atau dipindahkan kelain tempat,maka tanah dimaksud saya tarik kembali menjadi hak milik bagai semula.
3. Sebagai imbalan jasa atas pengorbanan saya,maka saya mohon dengan hormat serta ketentuan bahwa anak saya bernama : Yanari bin Hafid. umur 21 tahun. supaya di angkat menjadi pemelihara SDN.inpres tersebut merupakan jaminan penghasilan hidup kami sekeluarga.

Demikian penyerahan dan perjanjian ini dibuat dengan benar, dalam fikiran sehat serta tidak terpengaruh oleh siapapun juga dihadapan saksi2 dan saya menaruh tanda tangan dibawah ini .

Dibuat di Sei.Durait  
Tgl. : 5 Maret 1980

Tanda tangan yg menerima  
Ketua SDN Sei Durait.

Tanda tangan yang menyerahkan





- Saksi saksi
1. M.Chalidi-Y
  2. S u n i -Akhmad

WENGETAHUI DAN MEMBENARKAN

Kepala Kampung  
Sungai Durait  
(Narmuni-Sium)

KABUPATEN KANGAR P&K.  
KANTOR KECAMATAN BABIRIK  
BABIRIK  
HULU SUNGAI UTARA  
(M. Rasyid.)  
Nip.130031303

Kamat Babirik.  
(Rambai-Darnie)  
Nip.10010446





PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SEKOLAH DASAR SUNGAI DURAIT HULU  
KECAMATAN BABIRIK

Jln. Gang Pendidikan Desa Sungai Durait Hulu RT. 04 RW.02 Kec Babirik Kab. HSU Kode Pos 71454

SURAT PERNYATAAN

Nomor: 421.2/025/SD-011/BB/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noorfajeriaty Ningsih, S.Pd.

NIP : 19680525 198608 2 001

Jabatan : Kepala Sekolah

Unit Kerja : SD Negeri Sungai Durait Hulu

Menyatakan bahwa:

1. Sebidang tanah SD Negeri Sungai Durait Hulu merupakan tanah milik Ramlah bin Dagap dengan Luas 68 m x 22 m. Tanah ini merupakan Tanah Hak Guna Pakai yang beralamat di Jalan Alabio-Babirik Gang Pendidikan Desa Sungai Durait Hulu.
2. Tanah tersebut digunakan dalam jangka waktu tidak terbatas dengan tetap pemilik tanah Ramlah bin Dagap yang merupakan Hak Guna Pakai SD Negeri Sungai Durait Hulu.

Sungai Durait Hulu, 27 Mei 2023  
Kepala Sekolah,



Noorfajeriaty Ningsih, S.Pd.  
NIP. 19680525 198608 2 001